

 **Jurnal Penelitian dan Penalaran**

 *Submitted*: Mei 2017, *Accepted*: Juni 2017, *Publisher*: Agustus 2017

MANAJEMEN KEUANGAN DANA DESA MENUJU DESA MANDIRI (STUDI KASUS DESA KALUKUBODO DAN

DESA POPO, KECAMATAN GALESONG SELATAN,

KABUPATEN TAKALAR)

**Lisa1, Itmal2**

*Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Makassar1*

*Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Universitas Muhammadiyah Makassar2*

*Lisaysh2705@gmail.com*

**ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen keuangan Dana Desa di Desa Kalukubodo dan Desa Popo, dan mengetahui kendala dalam manajemen keuangan Dana Desa di Desa Kalukubodo dan Desa Popo Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Pengumpulan data kualitatif melalui wawancara pada aparat desa meliputi kepala desa, sekretaris desa dan bendahara desa. Analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan fakta-fakta yang ada. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Manajemen keuangan Dana Desa (DD) di Desa Kalukubodo telah sesuai dengan prinsip desa mandiri dengan program pembangunan yang menempatkan desa sebagai sasaran dan tujuan, sekaligus indikator dari program dan kegiatan pembangunan. Seperti halnya di Desa Kalukubodo,manajemen keuangan Dana Desa (DD) di Desa Popo juga diperuntukkan untuk pembangunan fisik dan infrastruktur namun manajemen keuangan Dana Desa di Desa Popo belum sesuai dengan Prinsip Desa Mandiri dan Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat setiap akhir triwulan belum terlalu optimal. Adapun kendala dalam manajemen keuangan Dana Desa (DD) di Desa Kalukubodo dan Desa Popo yaitu kurangnya pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) menyebabkan terlambatnya pelaporan dari aparat desa sehingga Laporan Pertanggungjawaban belum akurat dan sistem laporan keuangan yang berbeda setiap tahunnya.*

**Kata Kunci :** **Dana Desa, Desa Mandiri, Manajemen Keuangan**

***ABSTRACT***

*This study aims to determine the financial management of Village Funds in Kalukubodo Village and Popo Village and know the constraints in financial management of Village Funds in Kalukubodo Village and Popo Village, South Galesong District Takalar District. This research uses the qualitative approach with descriptive analysis method. Qualitative data collection through interviews with village officials includes village heads, village secretaries, and village treasurers. Data analysis used qualitative descriptive analysis technique to describe the facts. The results of the research indicate that the financial management of the Village Fund (DD) in Kalukubodo Village is in accordance with the principle of an independent village with a development program that puts the village as the target and the objective, as well as the indicators of the development programs and activities. As in the village of Kalukubodo, the management of DD funds in Popo Village is also devoted to physical and infrastructure development, but the financial management of Desa Dana in Desa Popo is not in accordance with the Village Principles and the Accountability Report made at the end of the quarter is not yet optimal. The obstacles in financial management of Village Fund (DD) in Kalukubodo Village and Popo Village are lack of knowledge of Human Resources (HR) causing late reporting from village apparatus so that Accountability Report is not accurate and different financial report system every year.*

***Keywords:******Village Fund, Independent Village, Financial Management***

**PENDAHULUAN**

Pembangunan di Indonesia merupakan usaha yang terus menerus dilakukan oleh aparat pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara menyeluruh serta pengembangan penyelenggaraan negara yang lebih maju dan demokratis. Pembangunan merupakan langkah awal yang dilakukan untuk tercapainya peningkatan kualitas hidup masyarakat dan itu dapat dimulai dari desa.

 Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat desa adalah pengembangan wilayah pedesaan. Hal tersebut diwujudkan dengan memberikan anggaran pembangunan secara khusus yaitu dalam bentuk Dana Desa (DD) yang diberikan setiap tahunnya kepada desa, yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan wilayah pedesaan.

Dana Desa (DD) digunakan untuk menunjang segala sektor pembangunan di masyarakat. Dana Desa (DD) merupakan salah satu bentuk dana dari pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah kabupaten selanjutnya disalurkan dari kabupaten ke pemerintah desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat setiap desa. Jumlah dana yang diberikan kepada setiap desa berbeda-beda tergantung dari kondisi geografis desa tersebut, jumlah penduduk dan jumlah angka kematian.

Jumlah Dana Desa di Sulawesi Selatan tahun 2016 sebesar Rp 2.967.818.271 yang terdiri dari 2.258 Desa, dimana setiap Desa mendapatkan Rp 1.817.274.000, dan di tahun 2016 Dana Desa yang di peroleh Desa Kalukubodo sebesar Rp 600.000.000.

Penggunaan Dana Desa memerlukan adanya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengontrolan serta pertanggungjawaban. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan proses perencanaan. Alokasi dana desa harus digunakan dan dialokasikan sesuai dengan Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia.

Menurut Riyani (2016), mengenai penggunaan dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Peraturan Daerah No. 4 tahun 2007 pasal 14 Ditetapkan bahwa paling sedikit 60% dari Alokasi Dana Desa digunakan untuk pembiayaan pelayanan publik berupa pem-bangunan fisik dan non fisik desa, terutama pendidikan dan kemiskinan serta pengembangan ekonomi desa. Sisa alokasi Desa sebesar 40% digunakan untuk pembiayaan kelembagaan desa, BPD, lembaga kemasyarakatan dan organisasi lainnya di desa yang diakui oleh desa.

Dana desa yang disalurkan ke setiap desa diharapkan mampu menjadikan desa benar-benar sejahtera dan mampu menjadi desa yang mandiri, kemandirian desa disini dimaksudkan sebagai emansipasi desa yaitu persamaan hak dan pembebasan dari dominasi sehingga desa tidak menjadi objek imposisi, dominasi dan penerima manfaat proyek, melainkan desa berdiri tegak sebagai subjek pemberi manfaat. Desa bermanfaat melayani kepentingan masyarakat setempat dan bergerak membantu pembangunan di Indonesia agar pembangunan dapat merata dan dinikmati oleh setiap warga negara khususnya di daerah pedesaan.

Kabupaten Takalar khususnya di Kecamatan Galesong terdapat tiga desa yang dijadikan sebagai desa percontohan dalam implementasi Undang-undang Desa yaitu Desa Soreang, Desa Parapunganta, dan Desa Kalukubodo, Kecamatan Galesong Selatan untuk menuju Desa mandiri. Hakekatnya Penelitian ini berfokus pada Desa Kalukubodo karena beberapa faktor yaitu di Desa Kalukubodo pemerintah melakukan program-program seperti pelatihan pemetaan aset dan potensi desa. serta transparansi anggaran desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kalukubodo dengan cara memasang papan informasi RAPB Desa di dalam ruang kantornya.

Berbeda halnya di Desa Popo, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar pengalokasian dana desa belum optimal. Pasalnya beberapa proyek yang dikerjakan langsung di Desa tersebut banyak yang tidak sesuai dengan bestek (rencana

pembuatan bangunan) misalnya, pembuatan embung yang dianggarkan puluhan juta rupiah sudah rusak di tahun pertama pemakaian.

Desa Kalukubodo dan Desa Popo adalah desa yang berada dalam satu kecamatan, yaitu Galesong Selatan tetapi sistem pengalokasian dan pertanggungjawaban dana desa belum transparan seperti yang dilakukan oleh Desa Kalukubodo. Melalui dana desa tersebut, pemerintah desa seharusnya mampu menjalankan kewajibannya untuk memaksimalkan pencairan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dari anggaran dana desa melalui manajemen yang baik.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang manajemen kuangan alokasi dana desa dalam mewujudkan desa mandiri yang digagas dalam bentuk penelitian dengan judul “Manajemen Keuangan Dana Desa Menuju Desa Mandiri (Studi Kasus Desa Kalukubodo dan Desa Popo, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar)”.

**METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian yang

digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Waktu penelitian dilakukan selama 3 bulan yaitu Maret sampai dengan Juli yang dimulai dengan melakukan observasi langsung ke lokasi untuk mencari gambaran umum tentang objek yang akan diteliti dan menganalisis data hasil observasi dan wawancara.

Penelitian ini dilakukan di Desa Kalukubodo dan Desa Popo, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar. Alasan pemilihan lokasi tersebut karena Desa Kalukubodo merupakan salah satu Desa percontohan dalam implementasi Udang-undang Desa menuju desa mandiri. Selain itu, Pemerintah Desa Kalukubodo telah berani memasang papan informasi RAPB yang sesuai dengan keinginan pemerintah pusat saat ini. Sedangkan Desa Popo merupakan desa yang belum mengalokasikan dana desa secara optimal sehingga pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana dalam berbagai bidang belum memadai.

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Penelitian ini yang

digunakan data primer diperoleh melalui hasil wawancara kepada pihak yang kompeten dalam pengelolaan Dana Desa (DD) pada Desa Kalukubodo dan Desa Popo, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar**.**

Menurut Indriantoro dan Supomo (Kurrohman, 2013) data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data sekunder penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen bagian Pemerintahan Desa Kalukubodo dan Desa Popo, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar.

Selanjutnya, untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dengan jelas serta ilmiah, narasumber yang akan dipilih tentunya orang-orang yang terlibat langsung dan memahami serta dapat memberikan informasi tentang pengelolaan Dana Desa (DD) yaitu pemerintah Desa selaku tim pelaksana Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) selaku Tim Pelaksana Kegiatan.

Informan dari pemerintah desa diwakili oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa, Kepala Urusan (Kaur), Kepala Dusun, Badan Pemberdayaan Desa (BPD). Sedangkan pihak dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) diwakili oleh ketua dan anggota yang tentunya berkompeten dalam pengelolaan Dana Desa (DD). Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pengawasan, responden yang dipilih adalah Kepala Seksi pemerintahan Desa dan unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teknik observasi yang digunakan peneliti adalah observasi partisipasi karena peneliti terlibat langsung dengan pemerintah desa selaku tim pelakasan desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) selaku tim pelaksana kegiatan, kemudian wawancara yaitu teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara semi struktur karena peneliti meminta pendapat narasumber dan wawancara ini digunakan untuk menentukan permasalahan secara lebih terbuka mengenai Dana Desa

(DD) di Desa Kalukubodo dan Desa Popo, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, terakhir dokumentasi yaitu teknik dokumentasi ini adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh peneliti sendiri dari suatu objek dan dalam melaksanakan metode dokumentasi.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Hasil Penelitian**

Manajemen keuangan DD di Desa Kalukubodo telah sesuai prinsip desa mandiri dengan program pembangunan yang menempatkan desa sebagai sasaran dan tujuan, sekaligus indikator dari program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dikoordinasikan melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Selain itu, manajemen keuangan yang dilakukan di Desa Kalukubodo sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat pada tiap periode.

 Jumlah DD di Desa Kalukubodo pada tahun 2016 yaitu sekitar enam ratus juta yang diperuntukkan untuk pembangunan fisik dan pembangunan infrastruktur di bidang perikanan meliputi pembangunan drainase, pemecah ombak, pembangunan dekker, taluk dan pembangunan jamban keluarga. Seperti halnya di Desa Kalukubodo, manajemen keuangan Dana Desa di Desa Popo juga diperuntukkan untuk pembangunan fisik dan infrastruktur meliputi pembangunan drainase, pemecah ombak dan taluk serta pengadaan buku bacaan bagi perpustakaan desa untuk mewujudkan desa *literasi* namun belum sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat setiap akhir periode.

Kendala dalam manajemen keuangan Dana Desa di Desa Kalukubodo yaitu kurangnya pengetahuan Sumber Daya Manusia menyebabkan terlambatnya pelaporan dari aparat desa sehingga Laporan Pertanggungjawaban belum akurat dan sistem laporan keuangan yang berbeda setiap tahunnya. Hal ini akan menghambat pencairan Dana Desa karena pencairan Dana Desa tergantung pada kecepatan pembuatan Laporan Pertanggungjawaban dari desa. Sedangkan kendala dalam manajemen keuangan Dana Desa di

Desa Popo sama dengan Desa Kalukubodo yaitu permasalahan Sumber Daya Manusia, seluruh berkas dan Laporan Pertanggungjawaban harus diverifikasi berkali-kali, Pelaporan yang tidak tepat waktu, serta masalah dalam penataan dan pembukuan sehingga perlu diadakan pelatihan yang optimal.

**Pembahasan**

Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan ADD, menyebutkan bahwa secara umum pengelolaan ADD di Desa Kalukubodo dan Desa Popo harus berpedoman kepada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa dan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
2. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa serta meningatkan dan memfungsikan lembaga masyarakat yang ada besarta komponen masyarakat yang lain.
3. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum secara harus dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat.

Dana Desa adalah salah satu pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), oleh karena itu program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan perencanaan atau program pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD). Dimana Prinsip ini melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang beralokasi di desa yang bersangkutan, sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat desa tersebut. Mekanisme

perencanaan ADD secara kronologis dapat dijabarkan sebagai berikut:

* 1. Kepala Desa selaku penanggungjawab DD mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan DD.
1. Musyawarah desa dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat, serta wajib dihadiri oleh Tim Fasilitasi Kecamatan.
2. Tim Pelaksana Desa menyampaikan rancangan penggunaan DD secara keseluruhan kepada peserta musyawarah. Rancangan penggunaan DD didasarkan pada skala prioritas hasil musrenbangdes tahun sebelumnya.
3. Rancangan penggunaan DD yang disepakati dalam musyawarah desa, dituangkan dalam rencana penggunaan DD yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes.

Pertanggungjawaban Dana Desa di Desa Kalukubodo dan Desa Popo yaitu salah satunya dengan membuat laporan pertanggung jawaban (LPJ). Dana yang telah di gunakan kemudian dibuatkan laporan pertanggung jawaban agar dapat di ketahui dana-dana tersebut dialokasikan ke mana saja dan apa sudah sesuai dengan apa yang telah direncanakan dari awal. Pengelelolaan keuangan desa seharusnya dilakukan secara efisien dan efektif, transparan dan akuntabel.

Dana Desa yang merupakan salah satu sumber utama pendapatan desa juga harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah kabupaten sebagai institusi pemberi kewenangan. Selain itu pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan secara periodik setiap tiga bulan sekali melalui forum eveluasi pelaksanaan Dana Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa. Penyampaian laporan dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa ke Tim Pendamping Tingkat Kecamatan secara bertahap.

Dana desa yang di dapatkan desa kalukubodo tahun 2016 sebanyak Rp 600.000.000 dan yang di alokasikan ke pembangunan bidang penyelenggaraan pemerintah Desa seperti pembelanjaan kebutuhan

kantor Desa sebanyak Rp 62.367.500. data ini di kuatkan dengan laporan pertanggungjawaban (LPJ) di desa kalukubodo yang terdapat di lampiran 3 Sedangkan di Desa Popo data laporan pertanggung jawaban (LPJ) belum di dapatkan karena beberapa kendala dari kantor desa tersebut diantaranya file laporan pertanggung jawaban (LPJ) tidak tersimpan di laptop, jadi data anggaran yang di dapatkan hanya data anggaran dari desa kalukubodo.

Hasil penelitian yang berbeda di lakukan oleh Deti Kumalasari (2016), tentang pengelolaan alokasi Dana Desa di Desa Bomo Kecamatan Rojongompi Kabupaten Banyuwangi telah melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan alokasi dana desa akan tetapi pertanggungjawaban alokasi Dana Desa sudah menunjukkan pelaksanaan yang transparan dan akuntabel, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya perbaikan.

Hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan di Desa Kalukubodo dimana pengelolaan administrasi di Desa ini sudah cukup optimal akan tetapi di Desa Popo pengelolaan administrasi juga belum terlalu optimal perlu adanya perbaikan sehingga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Kendala-kendala yang di hadapi dalam manajemen keuangan Dana Desa di Desa Kalukubodo dan Desa Popo hampir sama yaitu kurangnya pengetahuan Sumber Daya Manusia yang dimiliki karena pelatihan-pelatihan yang di berikan oleh pemerintah daerah kepada aparat pemerintah desa belum terlalu maksimal, pelatihan di lakukan 2 kali dalam satu tahun itupun banyak diantara desa yang belum mendapatkan pelatihan tersebut dan di Desa Popo pelatihan yang di berikan oleh pemerintah daerah belum terlalu maksimal hal ini yang menyebabkan terlambatnya pelaporan dari aparat desa sehingga Laporan Pertanggungjawaban belum akurat dan sistem laporan keuangan yang di tetapkan oleh pemerintah pusat berbeda setiap tahunnya.

Hal ini yang menyebabkan terlambatnya pelaporan keuangan oleh aparat pemerintah desa dan hal ini akan menghambat pencairan Dana Desa karena salah satu faktor

pendukung pencairan Dana Desa tergantung pada kecepatan pembuatan Laporan Pertanggungjawaban dari desa.

**KESIMPULAN**

Manajemen keuangan Dana Desa di Desa Kalukubodo telah sesuai dengan prinsip desa mandiri dengan program pembangunan yang menempatkan desa sebagai sasaran dan tujuan, sekaligus indikator dari program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dikoordinasikan melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Pembangunan infrastruktur telah tertata dan sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat setiap triwulan. Seperti halnya di Desa Kalukubodo, manajemen keuangan Dana Desa di Desa Popo juga diperuntukkan untuk pembangunan fisik dan infrastruktur namun belum sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat setiap akhir triwulan.

Adapun kendala dalam manajemen keuangan Dana Desa di Desa Kalukubodo dan Desa Popo yaitu kurangnya pengetahuan Sumber Daya Manusia menyebabkan terlambatnya pelaporan dari aparat desa sehingga Laporan Pertanggungjawaban belum akurat dan sistem laporan keuangan yang berbeda setiap tahunnya. Hal ini akan menghambat pencairan Dana Desa karena pencairan Dana Desa tergantung pada kecepatan pembuatan Laporan Pertanggungjawaban dari desa.

**SARAN**

1. Pemerintah Kabupaten Takalar sebagai pemegang kendali utama dari pemerintah pusat yang menangani hal terkait pencairan Dana Desa kepada Desa dapat terus-menerus secara optimal melakukan sosialisasi lanjutan kepada masyarakat khususnya aparat desa dalam pengembangan pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) berupa pelatihan dalam pembuatan pelaporan keuangan yang tiap tahun berbeda agar tidak menghambat pencairan dana desa.
2. Kepada Pemerintah Desa seharusnya melakukan transparansi keuangan Dana Desa (DD) agar

diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga Laporan pertanggungjawaban sesuai dengan aplikasi yang telah dilakukan.

1. Bagi peneliti perlu studi lanjutan dan memperluas wilayah penelitian yang mencakup seluruh Kabupaten Bulukumba dan menambahkan informan yaitu masyarakat desa dalam pengumpulan data melalui wawancara untuk dapat menilai pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa.

**DAFTAR PUSTAKA**

Kumalasari, D., dan Riharjo, I.B. (2016). Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 5 (11). Diakses dari https://ejournal.stiesia. ac.id.

Kurrohman, D. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 2 (3). Diakses dari http://ejournal.upi.edu.

Riyani, N., dan Sumardjoko, B. (2016). *Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Singopuran Kecamatan  Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016.* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).Diakses dari http://eprints.ums. ac.id.